



**P U T U S A N**

**Nomor 2252 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MATHEOS SIAHAYA alias TOS;**  
Tempat lahir : Dobo;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/29 Oktober 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan  
Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
6. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4211/2016/S.1098/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 September 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4212/2016/S.1098/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Ketua Muda Pidana Nomor 6147/2016/S.1098/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 21 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa:

## PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 16.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di samping kiri dari arah kios milik Sdr. FANNY di Kompleks Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Kompleks Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di samping kiri dari arah kios milik Sdr. FANNY. Berawal dari saksi NOVA SIAHAYA alias EMAN (dituntut terpisah) yang menyuruh saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO (dituntut terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS, dengan cara saksi NOVA SIAHAYA memberikan uang kepada saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO sekitar pukul 16.00 WIT pergi mendatangi Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS, bertempat di Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di samping kiri dari arah kios milik Sdr. FANNY, untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS. Kemudian Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS pergi mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WIT, kemudian Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS bertemu kembali dengan saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO,

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016



bertempat di Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan rumah Saudari MAYA. Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket berupa 1 (satu) bungkus plastik klem transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal kepada saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO. Setelah saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa MATHEOS SIAHAYA, kemudian saksi MARNO HEATUBUN langsung pergi menemui saksi NOVA SIAHAYA alias EMAN di Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan kios, dan selanjutnya saksi NOVA SIAHAYA alias EMAN meminta kepada saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO untuk mengantarnya ke Hotel Sinar Harapan dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saudara EMPI;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIT, saksi Brigpol MONTANUS KELABORA bersama-sama dengan saksi Briptu R. R. MUNANDAR dan saksi Bripka PIETER SILOOY selaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Aru yang telah mendapatkan informasi dari informan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi NOVA SIAHAYA dan saksi MARNO HEATUBUN bertempat di Jalan Rabiadjala (di atas motor), depan Toko Karya Surabaya, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, dan setelah saksi Brigpol MONTANUS KELABORA bersama-sama dengan saksi Briptu R. R. MUNANDAR dan saksi Bripka PIETER SILOOY melakukan penggeledahan terhadap saksi NOVA SIAHAYA, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastik klem transparan kecil dengan berat bersih adalah 0,11 gram dan 1 (satu) batang rokok Marlboro merah. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi, saksi NOVA SIAHAYA alias EMAN dan saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WIT, saksi Brigpol MONTANUS KELABORA bersama-sama dengan saksi Briptu R. R. MUNANDAR dan saksi Bripka PIETER SILOOY berdasarkan informasi dari saksi NOVA SIAHAYA dan saksi MARNO HEATUBUN melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS yang bertempat di Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru dan menemukan barang bukti yang disimpan di bawah meja di dalam kamar Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS berupa plastik klem transparan yang ditaruh di dalam kotak/kardus alat kop/kerok merk Kangzhu yang berisi 36 (tiga puluh enam) buah plastik klem transparan, 1 (satu) paket penutup bong berupa 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah penutup botol plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik klem transparan ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 708/NNF/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 9 (sembilan) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening masing-masing berat bersih dengan rincian: 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-1) dengan berat bersih 0,4756 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-2) dengan berat bersih 0,4440 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-3) dengan berat bersih 0,5132 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-4) dengan berat bersih 0,3811 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-5) dengan berat bersih 0,4839 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-6) dengan berat bersih 0,4900 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-7) dengan berat bersih 0,4544 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-8) dengan berat bersih 0,4568 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika (Kode-9) dengan berat bersih 0,4586 gram dan 1 (satu) set tutup bong milik MATHEOS SIAHAYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 445/34/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang diperiksa oleh dr. FEBYY UBRO selaku Patologi Klinik menyimpulkan bahwa urine milik MATHEOS SIAHAYA alias TOS adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS bukan sebagai dokter, apoteker ataupun ilmuwan yang dapat memanfaatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebagai bahan penelitian dan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kompleks Rombongan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Kompleks Rombongan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di samping kiri dari arah kios milik Sdr. FANNY. Berawal dari saksi NOVA SIAHAYA alias EMAN (dituntut terpisah) yang menyuruh saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO (dituntut terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS, dengan cara saksi NOVA SIAHAYA memberikan uang kepada saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO sekitar pukul 16.00 WIT pergi mendatangi Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS, bertempat di Rombongan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di samping kiri dari arah kios milik Sdr. FANNY, untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS. Kemudian Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS pergi mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 WIT, kemudian Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS bertemu kembali dengan saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO, bertempat di Rombongan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan rumah Saudari MAYA. Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket berupa 1 (satu) bungkus plastik klem transparan ukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal kepada saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO. Setelah saksi MARNO HEATUBUN

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016





alias MARNO menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa MATHEOS SIAHAYA, kemudian saksi MARNO HEATUBUN langsung pergi menemui saksi NOVA SIAHAYA alias EMAN di Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan kios, dan selanjutnya saksi NOVA SIAHAYA alias EMAN meminta kepada saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO untuk mengantarnya ke Hotel Sinar Harapan dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saudara EMPI;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIT, saksi Brigpol MONTANUS KELABORA bersama-sama dengan saksi Briptu R. R. MUNANDAR dan saksi Bripta PIETER SILOOY selaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Aru yang telah mendapatkan informasi dari informan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi NOVA SIAHAYA dan saksi MARNO HEATUBUN bertempat di Jalan Rabiadjala (di atas motor), depan Toko Karya Surabaya, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, dan setelah saksi Brigpol MONTANUS KELABORA bersama-sama dengan saksi Briptu R. R. MUNANDAR dan saksi Bripta PIETER SILOOY melakukan pengeledahan terhadap saksi NOVA SIAHAYA, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro merah yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam plastik klem transparan kecil dengan berat bersih adalah 0,11 gram dan 1 (satu) batang rokok Marlboro merah. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi, saksi NOVA SIAHAYA alias EMAN dan saksi MARNO HEATUBUN alias MARNO mengatakan mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WIT, saksi Brigpol MONTANUS KELABORA bersama-sama dengan saksi Briptu R. R. MUNANDAR dan saksi Bripta PIETER SILOOY berdasarkan informasi dari saksi NOVA SIAHAYA dan saksi MARNO HEATUBUN melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS yang bertempat di Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dan menemukan barang bukti yang disimpan di bawah meja di dalam kamar Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS berupa plastik klem transparan yang ditaruh di dalam kotak/kardus alat kop/kerok merk Kangzhu yang berisi 36 (tiga puluh enam) buah plastik klem transparan, 1 (satu) paket penutup bong berupa 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah penutup botol plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klem transparan ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 708/NNF/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 9 (sembilan) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening masing-masing berat bersih dengan rincian: 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-1) dengan berat bersih 0,4756 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-2) dengan berat bersih 0,4440 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-3) dengan berat bersih 0,5132 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-4) dengan berat bersih 0,3811 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-5) dengan berat bersih 0,4839 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-6) dengan berat bersih 0,4900 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-7) dengan berat bersih 0,4544 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-8) dengan berat bersih 0,4568 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika (Kode-9) dengan berat bersih 0,4586 gram dan 1 (satu) set tutup bong milik MATHEOS SIAHAYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 445/34/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang diperiksa oleh dr. FEBYY UBRO selaku Patologi Klinik menyimpulkan bahwa urine milik MATHEOS SIAHAYA alias TOS adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS bukan sebagai dokter, apoteker ataupun ilmuwan yang dapat memanfaatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebagai bahan penelitian dan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa dia Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Kompleks Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di tengah-tengah kuburan belakang rumah Terdakwa atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Desember 2015, Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS menerima paket kiriman dari Saudara HENDRA berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan plastik klem transparan yang ditaruh di dalam kotak alat kop/kerokan, kemudian dibungkus menggunakan plastik. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Kompleks Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di tengah-tengah kuburan di belakang rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menyediakan alat penghisap (bong) botol Aqua, korek api dan pipa kaca, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca, lalu membakar pipa kaca tersebut menggunakan korek api, lalu menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pipet plastik yang menempel pada alat penghisap (bong);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 pada pukul 19.30 WIT, saksi Brigpol MONTANUS KELABORA bersama-sama dengan saksi Briptu R. R. MUNANDAR dan saksi Bripta PIETER SILOOY selaku Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Aru, berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi NOVA SIAHAYA dan saksi MARNO HEATUBUN, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Brigpol MONTANUS KELABORA bersama-sama dengan saksi Briptu R. R. MUNANDAR dan saksi Bripta PIETER SILOOY melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS yang bertempat di Rombengan, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru dan menemukan barang bukti yang disimpan di bawah meja di dalam kamar Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS berupa plastik klem transparan yang ditaruh di dalam kotak/kardus alat kop/kerok merk Kangzhu yang berisi 36 (tiga puluh enam) buah plastik klem transparan, 1 (satu) paket penutup bong berupa 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah penutup botol plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik klem transparan ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 708/NNF/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 9 (sembilan) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening masing-masing berat bersih dengan rincian: 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-1) dengan berat bersih 0,4756 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-2) dengan berat bersih 0,4440 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-3) dengan berat bersih 0,5132 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-4) dengan berat bersih 0,3811 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-5) dengan berat bersih 0,4839 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-6) dengan berat bersih 0,4900 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-7) dengan berat bersih 0,4544 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal (Kode-8) dengan berat bersih 0,4568 gram, 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika (Kode-9) dengan berat bersih 0,4586 gram dan 1 (satu) set tutup bong milik MATHEOS SIAHAYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 445/34/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang diperiksa oleh dr. FEBYY UBRO selaku Patologi Klinik menyimpulkan bahwa urine milik MATHEOS SIAHAYA alias TOS adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS bukan sebagai dokter, apoteker ataupun ilmuwan yang dapat memanfaatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebagai bahan penelitian dan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo tanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak/kardus alat kop (kerok) beserta alat kop/kerok merk Kangzhu;
  - 36 (tiga puluh enam) buah plastik klem transparan;
  - 1 (satu) paket penutup bong berupa 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah penutup botol plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik klem transparan ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu masing-masing berat kotor dengan rincian:
    1. 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-1) dengan berat kotor 0,68 gram;
    2. 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-2) dengan berat kotor 0,63 gram;
    3. 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-3) dengan berat kotor 0,71 gram;
    4. 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-4) dengan berat kotor 0,60 gram;
    5. 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-5) dengan berat kotor 0,67 gram;
    6. 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-6) dengan berat kotor 0,68 gram;
    7. 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-7) dengan berat kotor 0,64 gram;
    8. 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-8) dengan berat kotor 0,64 gram;
    9. 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-9) dengan berat kotor 0,64 gram;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 46/Pid.Sus/2016/  
PN.Tul tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak/kardus alat kop (kerok) beserta alat kop/kerok merk Kangzhu;
  - 36 (tiga puluh enam) buah plastik klem transparan;
  - 1 (satu) paket penutup bong berupa 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah penutup botol plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik klem transparan ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu masing-masing berat kotor dengan rincian:
    - 1) 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-1) dengan berat kotor 0,68 gram;
    - 2) 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-2) dengan berat kotor 0,63 gram;
    - 3) 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-3) dengan berat kotor 0,71 gram;
    - 4) 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-4) dengan berat kotor 0,60 gram;
    - 5) 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-5) dengan berat kotor 0,67 gram;
    - 6) 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-6) dengan berat kotor 0,68 gram;
    - 7) 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-7) dengan berat kotor 0,64 gram;
    - 8) 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-8) dengan berat kotor 0,64 gram;
    - 9) 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-9) dengan berat kotor 0,64 gram;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 29/PID.SUS/2016/  
PT.AMB tanggal 8 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 46/Pid.Sus/2016/  
PN.Tul tanggal 16 Juni 2016 atas nama Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan yang menyangkut pemidanaan, sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Pertama";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kotak/kardus alat kop (kerok) beserta alat kop/kerok merk Kangzhu;
    - 36 (tiga puluh enam) buah plastik klem transparan;
    - 1 (satu) paket penutup bong berupa 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah penutup botol plastik warna biru;
    - 1 (satu) buah plastik klem transparan ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu masing-masing berat kotor dengan rincian:
      - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-1) dengan berat kotor 0,68 gram;
      - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-2) dengan berat kotor 0,63 gram;
      - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-3) dengan berat kotor 0,71 gram;
      - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-4) dengan berat kotor 0,60 gram;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-5) dengan berat kotor 0,67 gram;
- 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-6) dengan berat kotor 0,68 gram;
- 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-7) dengan berat kotor 0,64 gram;
- 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-8) dengan berat kotor 0,64 gram;
- 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-9) dengan berat kotor 0,64 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2016/PN.Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang penggunaan pasal pidana kepada diri Terdakwa;

Bahwa alasan *Judex Facti* dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS telah bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama MATHEOS SIAHAYA alias TOS, namun yang perlu diketahui bahwa fakta persidangan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada di rumah, tidak melakukan transaksi penjualan Narkotika. Sebaliknya yang ditangkap oleh Anggota

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Pulau-Pulau Aru adalah NOVA SIAHAYA dan MARNO HEATUBUN, yang keduanya kemudian dijadikan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;

Bahwa di samping penangkapan kedua saksi tersebut, maka dalam persidangan pula ada pengakuan dari saksi MARNO HEATUBUN, yakni saksi bertemu dengan Terdakwa, memaksa untuk membeli shabu-shabu, namun Terdakwa tidak mau, tapi saksi MARNO HEATUBUN tetap memaksanya. Akhirnya Terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut, tanpa diberikan uang dari saksi MARNO HEATUBUN kepada Terdakwa. Jadi kami tidak sependapat dengan *Judex Facti* dengan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan Dakwaan Pertama tersebut;

Bahwa menurut Terdakwa seharusnya Terdakwa dijatuhi dengan pasal pengguna Narkotika Golongan I pada Dakwaan Ketiga, karena berdasarkan uraian Dakwaan Ketiga tersebut Terdakwa mempunyai Narkotika sebagaimana bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, namun sebelum penangkapan, ada beberapa waktu, yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016, Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut di belakang rumah Terdakwa secara sendiri-sendiri, jadi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk dijual, namun untuk digunakan sendiri;

Bahwa untuk membuktikan Terdakwa menggunakan atau tidak, maka Terdakwa diperiksa urine sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 445/34/II/2016 oleh dr. FEBYY UBRO selaku Patologi Klinik yang menyimpulkan MATHEOS SIAHAYA alias TOS adalah benar positif mengandung Metamfetamina. Jadi dengan bukti tes urine, Terdakwa terbukti sebagai pengguna Narkotika Golongan I;

Bahwa walaupun uraian di atas sudah dipertimbangkan, namun Terdakwa masih saja tetap tidak yakin bahwa Terdakwa dihukum dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

## 2. Tentang penunjukkan Penasihat Hukum untuk Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa sesuai Pasal 54, yaitu guna kepentingan pembelaan Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan serta menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan (Kepolisian Pulau-Pulau Aru – Dobo),

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016



Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak ada penunjukan Penasihat Hukum kepada Terdakwa sampai pada tingkat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Dobo;

Bahwa *Judex Facti* di dalam putusannya menguraikan bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HELMY SULILATU, SH., MH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Tul tertanggal 3 Mei 2016, namun untuk diketahui oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI bahwa benar Terdakwa didampingi pada saat sidang pembacaan dakwaan di tempat bersidang Pengadilan Negeri Tual di Dobo dan selanjutnya pada persidangan yang dilanjutkan di Pengadilan Negeri Tual, Terdakwa sudah tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut, sehingga Terdakwa tidak memahami proses selanjutnya sampai pada agenda pembelaan. *Judex Facti* tidak memperhatikan dengan sungguh tentang Penasihat Hukum bagi kepentingan pembelaan hak Terdakwa, justru *Judex Facti* dalam perkara *a quo* mengatakan di persidangan kepada Terdakwa agar membuat pembelaan sendiri, sementara Terdakwa tidak tahu cara membuat *pledoi* atau pembelaan dan bahkan sampai putusan saja Terdakwa tidak mengerti. Jadi dalam hal penunjukan Penasihat Hukum, *Judex Facti* dalam perkara *a quo* melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP, oleh karena itu proses persidangan seperti itu dapat dikatakan proses yang cacat formil, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dapat diperbaiki atau setidaknya batal demi hukum dan putusannya diambil alih oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI;

Bahwa pada saat Penasihat Hukum berhalangan hadir alias ke Ambon, seharusnya Penasihat Hukum tersebut memberitahukan kepada Terdakwa, namun selama persidangan, baik itu Penuntut Umum maupun Hakim Pengadilan Negeri, tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Penasihat Hukum Terdakwa ada berangkat ke Ambon, sehingga bagi Terdakwa sangat dirugikan dalam hal menjalani proses hukum dan sekaligus pembelaan terhadap hak Terdakwa, jadi Terdakwa tetap merasa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon belum tepat dalam keadilan;

3. Tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa merasa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tentang pemidanaan bagi Terdakwa adalah terlalu berat, mengingat Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, yaitu 2 (dua) orang anak yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan seorang isteri yang setiap hari bekerja, sehingga meninggalkan anak-anak Terdakwa sendiri di rumah tanpa ada pengawasan orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sudah tepat dan benar serta didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari saksi NOVA SIAHAYA yang menghubungi saksi MARNO HEATUBUN untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang kepada saksi MARNO HEATUBUN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian saksi MARNO HEATUBUN menghubungi Terdakwa dan menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi MARNO HEATUBUN sebanyak 1 (satu) paket. Setelah saksi MARNO HEATUBUN menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi MARNO HEATUBUN menyerahkannya kepada saksi NOVA SIAHAYA;
- Bahwa faktanya Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi NOVA SIAHAYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik klip dengan berat 0,11 gram, yang oleh saksi NOVA SIAHAYA diakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa. Dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip, 1 (satu) paket penutup bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah penutup botol plastik, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik transparan ukuran kecil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 29/PID.SUS/2016/PT.AMB tanggal 8 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 46/Pid.Sus/2016/ PN.Tul tanggal 16 Juni 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dari semula pidana penjara selama 5 (lima) tahun menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, tidak/kurang memberikan pertimbangan yang memberatkan pidana, karena hal yang memberatkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 29/PID.SUS/2016/PT.AMB tanggal 8 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 16 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 29/PID.SUS/2016/PT.AMB tanggal 8 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Tul tanggal 16 Juni

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATHEOS SIAHAYA alias TOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak/kardus alat kop (kerok) beserta alat kop/kerok merk Kangzhu;
  - 36 (tiga puluh enam) buah plastik klem transparan;
  - 1 (satu) paket penutup bong berupa 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah penutup botol plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik klem transparan ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klem transparan ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu masing-masing berat kotor dengan rincian:
    - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-1) dengan berat kotor 0,68 gram;
    - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-2) dengan berat kotor 0,63 gram;
    - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-3) dengan berat kotor 0,71 gram;
    - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu (Kode-4) dengan berat kotor 0,60 gram;
    - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-5) dengan berat kotor 0,67 gram;
    - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-6) dengan berat kotor 0,68 gram;
    - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-7) dengan berat kotor 0,64 gram;
    - 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-8) dengan berat kotor 0,64 gram;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2252 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu (Kode-9) dengan berat kotor 0,64 gram; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd/

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**

ttd/

**Eddy Army, SH., MH.**

**Ketua Majelis,**

ttd/

**Sri Murwahyuni, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd/

**R. Heru Wibowo Sukaten, SH., MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.  
NIP. 19590430 198512 1 001**